

الفهارس

الفهرس الآيات القرآنية

الرقم	الآية	السورة	الصفحة
١	﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾	الفرقان	٧٤
٢	﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾	الرحمن	٥٥
٣	﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾	البقرة	٢٢٢
٤	﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا	البقرة	٢٢٩

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

		تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥﴾	
٩	النحل	﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾	٥
٣٢	فاطر	﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرِ تَرَاهِينَ ﴿٦﴾﴾ ذُكُوهَا الْفَضْلَ الْكَبِيرُ ﴿٦﴾	٦
١٩	آل عمران	﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾	٧
٨٥	آل عمران	﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾	٨
١٢٢	الأنعام	﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِيثًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا تَمْشِي بِهِ النَّاسُ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَلِّغُكَ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾	٩
٩	الحجر	﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾	١٠
٢٣	المؤمنون	﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾	١١

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

		<p>وَمَنْ فِيهِنَّ بَلِّ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿١٢﴾</p>	
٥١	الذاريات	﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ﴿١٢﴾	١٢
٧٨	النحل	﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾	١٣
١١	النحل	﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾	١٤
١٥٢	النحل	﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾	١٥
١٧٠	البقرة	﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلِّ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾	١٦
٥	النساء	﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾	١٧

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

فهرس الأحاديث النبوية

الرقم	الحديث	الصفحة
١	((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي))	٢
٢	((لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ))	١٧
٣	((أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة و تحميدة صدقة وبضع أحدكم صدقة قيل: في شهوته صدقة؟ قال: لو وضع في الحرام، أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر))	١٨
٤	((جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره	٢٨

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٨٥

	((ففارقتها))	
٣٣	((أبما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة))	٥
٤١	((فدين الله أحق بالقضاء))	٦



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- ابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن لابن العربي (الطبعة: الثالثة؛ دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م).
- ابن عاشور، محمد طاهر بن محمد بن محمد طاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، (لا.ط؛ قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ٢٠٠٤ م).
- ابن ماجه، أبو عبدالله بن محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، (لا.ط؛ لا.م: دار إحياء الأكتب العربية، د.ت).
- ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، (لا.ط؛ لا.م: دار إحياء الأكتب العربية، د.ت).
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري الرويفعي، لسان العرب، (الطبعة الثالثة؛ بيروت: دار صادر، ١٩٩٤ م).
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري الرويفعي، لسان العرب، (الطبعة الثالثة؛ بيروت: دار صادر، ١٩٩٤ م).
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي جمال الدين، لسان العرب، (الطبعة الثالثة؛ بيروت: دار صادر، ١٩٩٤ م).
- ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (الطبعة الثانية؛ لا.م: دار الكتاب الإسلامي، د.ت).
- أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي، سنن أبي داود، (لا.ط؛ بيروت: المكتبة العصرية، د.ت).
- أحمد رضا، معجم متن اللغة، (لا.ط؛ بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٥٨ م - ١٩٦٠ م)

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

- البخاري، ابو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه، صحيح البخاري، (الطبعة الأولى؛ بيروت: دار طوق النجاة، ٢٠٠١ م).
- البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه، صحيح البخاري، (الطبعة الأولى؛ بيروت: دار طوق النجاة، ٢٠٠١ م).
- البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، (الطبعة الرابعة؛ لا.م: دار الصديق للنشر والتوزيع، ١٩٩٧ م).
- الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن ضحاك، سنن الترمذي، (الطبعة الثانية؛ مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٧٥ م).
- تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، شرح كوكب المنير، (الطبعة الثانية؛ لا.م: مكتبة العبيكان، ١٩٩٧ م).
- الجزري، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم، النهاية في غريب الحديث والأثر، (لا.ط؛ بيروت: المكتبة العلمية، ١٩٧٩ م).
- الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، (لا.ط؛ بيروت: دار المعرفة، د.ت).
- خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي المصري، مختصر العلامة خليل، (الطبعة الأولى؛ القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٥ م).
- الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، مجمل اللغة لابن فارس، (الطبعة الثانية؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٦ م).
- الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، (الطبعة الخامسة؛ بيروت: المكتبة العصرية، ١٩٩٩ م).
- زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب، (لا.ط؛ لا.م: دار الكتاب الإسلامي، د.ت).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،
(الطبعة الأولى؛ لا.م؛ ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م).

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الموافقات، (الطبعة الأولى؛ لا.م؛ دار بن
عفان، ١٩٩٧ م).

الشافعي، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي
شجاع، (لا.ط؛ بيروت: دار الفكر، د.ت).

الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،
(الطبعة الرابعة؛ بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧ م).

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (لا.ط؛ بيروت:
المكتبة العلمية، د.ت).

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في الشرح الكبير، (لا.ط؛ بيروت: المكتبة
العلمية، د.ت).

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، تفسير القرطبي، (الطبعة الثانية؛ القاهرة:
دار الكتب المصرية، ١٩٦٤ م).

الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريني، الكلبيات معجم في المصطلحات و الفروق
اللغوية، (لا.ط؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت).

محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الترغيب والترهيب، (مكتبة المعارف للنشرالرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م).

المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، المحكم و المحيط الأعظم، (الطبعة الأولى؛
بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠ م).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفي، (الطبعة الأولى؛ لا.م: دار الكتب العلمية ١٩٩٣ م).

أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، (الطبعة: الأولى؛ لا.م: مؤسسة الرسالة ١٤٢١ هـ).

جاكرتا: Yayasan Pustaka Obor Indonesia، (٢٠٠٨).

جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، الطبعة الأولى؛ دمشق: دار الفكر ١٤٢٢ هـ.

ذفر محمود مرزوقي، Penelitian Hukum (البحث القانوني)، (جاكرتا: Kencana، ٢٠١١ م)

سوجيونو، Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methode) (منهج البحث المركب)، (باندونج: Alfabeta، ٢٠١٣ م).

عبد الله بن أحمد بن محمود، تفسير النفسى، (الطبعة الأولى؛ بيروت: دار الكلم الطيب ١٤١٩ هـ).

القرار رقم ٢٤٠/٢٠١٨/Pdt.G/PA.Tng، أرشيف المحكمة الدينية بتنجيرانج

محمد بن صالح بن محمد العثيمين، اللقاء الشهري، (لا.ط؛ لا.م: لا.ن ١٤٣١ هـ).

محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، (الطبعة الأولى؛ الرياض: دار الهجرة ١٤٣٨ هـ).

محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، (الطبعة الأولى؛ الرياض: دار الهجرة ١٤٣٨ هـ).

محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، (الطبعة: الأولى؛ الرياض: دار الهجرة ١٤٣٨ هـ).

9.

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، (الطبعة الأولى؛ الرياض: دار الهجرة ١٤٣٨ هـ).

مستيكا زيد، Metode Penulisan Kepustakaan، (الطبعة الأولى؛

مسلم بن الحجاج بن مسلم، الجامع الصحيح، (لا.ط؛ تركيا: دار الطباعة العامرة ١٣٣٤ هـ).

النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، السنن الصغرى للنسائي، (الطبعة الثانية؛ حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٩٨٦ م).

وهبة بن مصطفى، التفسير الوسيط للرحيلى، (الطبعة: الأولى؛ دمشق: دار الفكر ١٤٢٢ هـ).

محمد إخوان، PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA

PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-

SYARI'AH DAN TEORI Keadilan (Studi Putusan

Nomor ١٧٠٨/Pdt.G/٢٠١٤/PA.Dmk dan

(Nomor ١٨٢/Pdt.G/٢٠١٦/PTASmg

أيفا حرياتي،- Analisis Maqasid al-، Cerai Gugat karena Suami Sakit Saraf

Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No.

PA.Tg/٠٢٥٦/Pdt.G/٢٠١٦

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٩١

Talak Dengan Alasan Menopause (Studi Analisis ، محمد أمير الإكرام،

Maqasid Asy-Syariah atas Putusan PA Banyuwangi No.

٢٠/Pdt.G/٢٠١٧/PA.Bwi)٥٢

Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Pembatalan ، النساء الرحمن،

Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas ١A

Semarang No. ٥٠١/Pdt.G/٢٠١٩/PA.SMG)

CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI TIDAK ، ليديتيا فيرونیکا

MEMBERI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF
MAQASIDUS SYARI'AH (Studi Kasus

Putusan No. ١٢١٣/Pdt.G/٢٠١٨/PA.Kds

Pa-tangerang.go.id

www.alukah.net

www.gooddokter.com



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٩٢

المرافقات



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.Tng.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan perkara cerai gugat ghoib yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kota

Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kota Tangerang. Sekarang tidak

diketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah

Republik Indonesia (ghaib). Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, Nomor 240/Pdt.G/2018/PA.Tng, tanggal 19 Januari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa, pada tanggal 7 Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. -, tanggal 09 Oktober 2017;
2. bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Rumah orang tua Penggugat dengan alamat di XXXXX Kota Tangerang;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No240/Pdt.G/2018/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. bahwa, kurang lebih sejak Akhir Oktober tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan: a. Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat karena Penggugat menolak berhubungan badan atau intim dikarenakan Penggugat sedang haid atau datang bulan; b. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan pada saat Penggugat bertanya mengenai nafkah dari Tergugat, Tergugat menjawabnya dengan suara keras dan kasar; dan c. Penggugat dari awal Perkawinan hingga saat ini tidak pernah di nafkahi oleh Tergugat;
5. bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada November 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No240/Pdt.G/2018/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٩٤



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

9. bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang, mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci Kota Tangerang tempat dilangsungkannya Perkawinan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk penyidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan tatacara panggilan biasa dan panggilan ghoib, sesuai relas panggilan tanggal 6 Februari 2018, tanggal 15 Februari 2018 dan 25 April 2018. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan apapun yang dibenarkan secara hukum;

Bahwa, meskipun menurut ketentuan Pasal 4 PERMA RI No: 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi: setiap perkara perdata harus diupayakan mediasi

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No240/Pdt.G/2018/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena ghoib, maka tidak dapat didengar jawaban atau keberatannya atas gugatan Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dengan ketentuan dalil-dalil Penggugat beralasan hukum. Selian itu perkara ini adalah perceraian yang bersifat lex spesialis, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi. Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat adalah:

1. Fotokopi KTP. No. - atas nama PENGGUGAT sebagaimana Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, tanggal 17- 01- 2013, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, diparaf, dan diberi kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.- atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, tanggal 09 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, diparaf, dan diberi kode bukti P.2);

Bahwa, saksi pertama bernama: SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX Kota Tangerang, sebagai Ibu Penggugat. Di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, sebagai ibu, saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan menikah pada bln Oktober 2017;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No240/Pdt.G/2018/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kota Tangerang;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir Oktober 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan: Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat karena Penggugat menolak hubungan intim karena sedang haid; Tergugat kasar; dan Tergugat tidak tanggung jawab nafkah;
- bahwa, sejak Nopember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah pulang, tidak kirim bakar, dan tidak kirim nafkah apapun untuk Penggugat;
- bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat di rumah keluarganya dan menanyakan ke teman-temannya, namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati lagi dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, saksi kedua bernama SAKSI II, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX Kota Tangerang, sebagaimana Sepupu Penggugat. Di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, sebagai sepupu, saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan menikah pada bulan Oktober 2017;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kota Tangerang;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir Oktober 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan: Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat karena Penggugat menolak hubungan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No240/Pdt.G/2018/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan situasi dan perkembangan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

intim karena sedang haid; Tergugat kasar; dan Tergugat tidak tanggung jawab nafkah;

- bahwa, sejak Nopember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah pulang, tidak kirim bakar, dan tidak kirim nafkah apapun untuk Penggugat;
- bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat di rumah keluarganya dan menanyakan ke teman-temannya, namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati lagi dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, setelah pembuktian, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi. Kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal lain tentang jalanya pemeriksaan telah dicatat selengkapnya di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis hakim menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai ghoib terhadap Tergugat seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita surat gugatan Penggugat perkara ini adalah termasuk sengketa perkawinan (perceraian) dan tentang identitas serta tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas UU. No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No240/Pdt.G/2018/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

9A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, karena ghoib. Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan penasehatan, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi: setiap perkara perdata harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak layak mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dengan tata cara panggilan ghoib, sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut pada Pasal 26 dan Pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah:

- bahwa, sejak akhir Oktober tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan: a. Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat karena Penggugat menolak

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No240/Pdt.G/2018/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan atau intim dikarenakan Penggugat sedang haid atau datang bulan; b. enggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan pada saat Penggugat bertanya mengenai nafkah dari Tergugat, Tergugat menjawabnya dengan suara keras dan kasar; dan c. Penggugat dari awal Perkawinan hingga saat ini tidak pernah di nafkahi oleh Tergugat;

- bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada November 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena ghoib, maka tidak dapat didengar jawaban atau keberatan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Gugtan Penggugat dapat diputus dengan verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi karena perkara ini bersifat lex spesialis, maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P.1 dan P.2serta 2 (dua) orang saksi sebagai tersebut di atas di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi surat Penggugat kode bukti P.1 Majelis menyatakan: Penggugat sebagai warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Dengan demikian perkara gugatan cerai Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Majelis menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai sekarang belum pernah bercerai sehingga harus dinyatakan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai legal standing dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No240/Pdt.G/2018/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan atas pengetahuannya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan mempekuat dalil-dalil Penggugat, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. Pasal 147, Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka majelis menemukan fakta-fakta yuridis di muka persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kota Tangerang;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir Oktober 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan: Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat karena Penggugat menolak hubungan intim karena sedang haid; Tergugat kasar; dan Tergugat tidak tanggung jawab nafkah;
- bahwa, sejak Nopember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah pulang, tidak kirim bakar, dan tidak kirim nafkah apapun untuk Penggugat;
- bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat di rumah keluarganya dan menanyakan ke teman-temannya, namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- bahwa, usaha pendamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 telah sering terjadi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No240/Pdt.G/2018/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

1.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan sebagai mana terbukti keterangan saksi-saksi sebagai tersebut di atas. Sebagai akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Nopember 2017 sampai dengan sekarang, tidak ada kabar beritanya lagi, sudah dicari namun tidak ditemukan lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan sekarang. Selama pisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak diketahui lagi alamat keberadaan Tergugat sehingga hak dan kewajiban suami isteri sebagai tersebut dalam pasal 33 UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", Pasal 34 ayat (1)"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada fakta dan pertimbangan tersebut secara riil perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan sudah sulit dipersatukan lagi, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (broken heart), sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia, kekal, sakinah, mawaddah, warahmah mawaddah warohmah, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berarti pula Penggugat dan Tergugat telah gagal membina rumah tangga idaman, sebagai yang disabdakan Nabi SAW. yang artinya: "rumahku adalah surgaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim pun menilai: rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sudah sedemikian rupa keadaan krisisnya sehingga secara psikologis akan berdampak tidak baik berupa tekanan bathin (mudhorot) yang berkepanjangan baik bagi Penggugat

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No240/Pdt.G/2018/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

1.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Khususnya jika tetap dipertahankan. Dengan demikian meskipun menurut Hadits Nabi SAW. "perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT" dan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip: "mempersulit perceraian", justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai pesan hadits Nabi saw. yang berbunyi: **رأبدا لاورر صلا**, yang artinya: "kita tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan orang lain", dan kaidah hukum Islam **الصرر برال** artinya: "yang mudhorot harus dihilangkan", bahkan ada kaidah: "menolak yang mudhorot didahulukan dari menarik masalah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas Majelis Hakim pun berpendapat pula: gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, sangat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f dan d) PP. No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f dan d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dikabulkan dengan talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan. Akan tetapi berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 Perintah tersebut bersifat administratif tidak perlu dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, sebagai mana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No240/Pdt.G/2018/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

1.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR.: gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti dan telah dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan mempedomani segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1439 H. oleh kami Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. sebagai Hakim Ketua; H. Antung Jumberi, SH. M.HI. dan Dra. Marfu'ah sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hakim Ketua:

Ttd.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No240/Pdt.G/2018/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٤



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Hakim Anggota:

Ttd.

Hakim Anggota:

Ttd.

H. Antung Jumberi, SH. M.HI. Dra. Marfu'ah.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Ahmad Muhtadin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

2. ATK Proses Rp.50.000,00

3. Panggilan Rp.445.000,00

4. Redaksi Rp.5.000,00

5. Meterai Rp.6.000,00

Jumlah Rp.536.000,00(lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Salinan putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan

..... berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Tangerang:

Drs. MUKHTAR, MH.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No240/Pdt.G/2018/PA. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 13